



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wsb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PARINEM, pekerjaan pedagang, alamat Dusun Kacepit RT 001 RW 001 Desa Wulungsari Kec. Selomerto Kab. Wonosobo Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widiarto, S.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara WIDIARTO, S.H & Partners yang berkedudukan di Jalan Raya Tasikrejo Ulujami Pemalang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 100/SKK/2021/PN Wsb tanggal 27 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. **PURWANTO**, alamat di Dusun Kacepit RT 002 RW 001 Desa Wulungsari Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SUNARSIH**, dahulu beralamat Dusun Kacepit RT 001 RW 005 Desa Wulungsari Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, alamat sekarang tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SRI SUNARSIH**, alamat di Dusun Kaliputih RT 003 RW 004 Desa Kaliputih Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **YANUAR SUBEKTI**, alamat di Dusun Kacepit RT 001 RW 005 Desa Wulungsari Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **MISRANTO**, dahulu beralamat di KP Bubulak RT 2 RW 4 Bojongkulur Gunung Putri Bogor, sekarang numpang tinggal di Jalan

Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebandungan 1 Desa Simagalih Kec. Tamansari Kab. Bogor Jawa Barat (Mas Bebek), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **TURSINO**, alamat Kampung Bubulakbojong Kulur Komplek Villa Nusa Indah Jatiasih Bekas Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **SUKARSIH**, alamat Dusun Kacepit RT 005 RW 001 Desa Wulungsari Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **JUWARNO**, dahulu beralamat Desa Pakuncen Kec. Jatilawang Kab. Banyumas Jawa Tengah, alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. **RAGIL**, alamat Dusun Kacepit RT 003 RW 001 Desa Wulungsari Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. **AGUS SUSANTO**, alamat Dusun Kacepit RT 005 RW 001 Desa Wulungsari Kec. Selomerto Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat X telah memberikan kuasa kepada Didi Yudha Pranata Winaryo, S.H., Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Sidomulyo Timur 102 Kelurahan Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 19/S.K.V/21 tanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 101/SKK/2021/PN Wsb tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Senin tanggal 28 Juni 2021 untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII tidak hadir dan tidak pula mengirmlkan wakilnya yang sah untuk itu sedangkan Kuasa Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat X tidak hadir namun ada mengirimkan pemberitahuan melalui surat nomor 28/d.VI/21 tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya ketidakhadiran Kuasa Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat X tersebut dikarenakan sedang mengurus perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Advokat di Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dengan agenda persidangan panggilan terhadap Tergugat II, Tergugat

Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 2 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Surat Pencabutan Perkara tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan Perkara tersebut diajukan Penggugat melalui Kuasanya pada saat sebelum Jawaban diajukan oleh pihak Para Tergugat;

Bahwa dikarenakan permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan Penggugat sebelum Para Tergugat mengajukan Jawaban maka menurut hukum hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 271 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara 18/Pdt.G/2021/PN Wsb tersebut telah dinyatakan dapat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Ayat (2) Rv terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv Jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah register nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 30 April 2021 telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo untuk mencatat pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wsb ini dalam buku register perkara perdata yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.097.500,00 (dua juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wsb tanggal 30 April 2021, penetapan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 3 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tiyasmiyarti, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII,
Tergugat X dan Kuasa Tergugat I, Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat X.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Tiyasmiyarti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. BAPP	:	Rp 50.000,00;
3. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 1.799.000,00;
5. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp 80.000,00
7. Lain-lain	:	Rp 118.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 2.097.500,00;

(dua juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Wsb halaman 4 dari 4 halaman